



PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.P/2022/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ANTONY GEORGES FAHD, Laki-laki, Lahir di Paris 12E Arrondissement, 01 April 1974, Kewarganegaraan Perancis, Pemegang Passport Perancis Nomor: 19FV00422, dan Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Nomor: 2C22E10281-V, Beralamat di Jalan Taman Ambengan Perum Casa De Bale Blok A No. 4 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung – Bali dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Dr. M. WIMAN WIBISANA, S.H., KOMANG JULI PUTRAWAN, S.H., REMIGIUS JONG, S.H., KEMAS MUHAMMAD ALI UTIH, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "**ABC LAW**" beralamat di Bali Bena Square Lantai 3 Unit 4.3A, Jalan By pass Ngurah Rai No. 21A Kuta-Badung-Bali. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg. No.100/Daf/2023 tanggal 11 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dari Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar pada tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor 932/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan seorang perempuan bernama Jessica Irene Bertheau, perempuan, lahir di Mexico, 19 Juni 1983, kewarganegaraan Amerika Serikat, Pemegang Passport Amerika Serikat Nomor : 642810105, Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) Nomor : 2C22E10123-V, beralamat di Jalan Raya Padang Tawang Gang VII, Br. Padang Tawang, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
2. Bahwa dari hubungan tersebut Pemohon dan Jessica Irene Bertheau telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama :
 - a) Mayan Fahd Bertheau, Laki-laki yang lahir di Indonesia tanggal 04 Oktober 2015, kewarganegaraan Amerika Serikat, Pemegang Passport Amerika Serikat Nomor : 566691572, Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) Nomor : 2C21E11423-V, beralamat di Jalan Raya Padang Tawang Gang VII, Br. Padang Tawang, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
 - b) Rayo Tonalli Fahd Bertheau, Laki-laki yang lahir di Gianyar tanggal 24 Desember 2020, kewarganegaraan Amerika Serikat, Pemegang Passport Amerika Serikat Nomor : 642726441, Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) Nomor : 2C21E11131-V, beralamat di Jalan Raya Padang Tawang Gang VII, Br. Padang Tawang, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
3. Bahwa selama ini hubungan Pemohon dan anak serta Jessica Irene Bertheau tersebut berjalan baik.
4. Demi perlindungan anak-anak agar juga mampu mendapatkan akses atas asset milik Pemohon dan Asuransi, maka dipandang perlu penetapan pengadilan mengenai status anak-anak tersebut sebagai anak biologis dari Pemohon.
5. Bahwa selama ini anak di akta kelahiran atas nama ibunya yakni Jessica Irene Bertheau, dan Jessica Irene Bertheau tidak berkeberatan anak-anak tersebut dinyatakan sebagai anak Pemohon, karena pada kenyataannya Pemohon lah ayah biologis Anak-anak tersebut.
6. Pemohon dengan ini mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak Pemohon. Oleh karenanya cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusnya Nomor No. 46/PUU-VIII/2010 telah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

8. Bahwa Mengacu kepada Pasal 280 KUH Perdata Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Sehingga dengan demikian berdasarkan pengakuan ini, maka terlahirlah hubungan hukum antara Pemohon dengan Mayan Fahd Bertheau dan Rayo Tonalli Fahd Bertheau.
9. Bahwa mengacu pada Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Selanjutnya disebut sebagai "Perpres 96/2018"), Pasal 1 angka (3) diterangkan bahwa Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
10. Bahwa Mengacu pada Pasal 49 Perpres 96 Tahun 2018, Pencatatan Pengakuan Anak dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh Ibu Kandung atau Penetapan Pengadilan mengenai Pengakuan Anak jika Ibu Kandung Orang Asing
 - b.dst....
11. Bahwa lebih lanjut pasal 51 ayat (1) Perpres 96 Tahun 2018 mengatur bahwa Pencatatan Pengakuan Anak Penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan.
12. Bahwa Mayan Fahd Bertheau dan Rayo Tonalli Fahd Bertheau adalah anak dari Ibu Kandung Warga Negara asing yang bernama Jessica Irene Bertheau, dan antara Pemohon dan Jessica Irene Bertheau tidak terikat perkawinan, oleh karenanya Penetapan Pengadilan diperlukan guna mencatatkan Pengakuan anak-anak tersebut dalam Akta Kelahirannya.
13. Bahwa Pasal 51 ayat (2) Perpres 51 Tahun 2018 mengatur bahwa Pencatatan Pengakuan anak dilaksanakan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2022/PN Dps



dan atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

14. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan jika Hakim yang mengadili permohonan a quo untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Anak-anak yang diakui sebagai anak kandung tersebut untuk mencatatkannya dalam daftar yang disediakan untuk itu.

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis tersebut, cukuplah kiranya alasan bagi Hakim yang mengadili permohonan aquo untuk mengabulkan Permohonan Pengakuan anak yang diajukan Pemohon.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan Pemohon sebelumnya maka cukup alasan bagi Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa :
 - a. Mayan Fahd Bertheau, Laki-laki yang lahir di Indonesia tanggal 04 Oktober 2015, kewarganegaraan Amerika Serikat, Pemegang Passport Amerika Serikat Nomor : 566691572, Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) Nomor : 2C21E11423-V, beralamat di Jalan Raya Padang Tawang Gang VII, Br. Padang Tawang, Desa Canggung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
 - b. Rayo Tonalli Fahd Bertheau, Laki-laki yang lahir di Gianyar tanggal 24 Desember 2020, kewarganegaraan Amerika Serikat, Pemegang Passport Amerika Serikat Nomor : 642726441, Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) Nomor : 2C21E11131-V, beralamat di Jalan Raya Padang Tawang Gang VII, Br. Padang Tawang, Desa Canggung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.

Adalah anak kandung Pemohon.

3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan nama Pemohon sebagai ayah dari Mayan Fahd Bertheau dan Rayo Tonalli Fahd Bertheau tersebut pada daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Pasport Nomor 19FV00422 atas nama Antony Georges Fahd, selanjutnya diberitanda **P-1**;
2. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C22E10281-V atas nama Antony Georges Fahd, selanjutnya diberitanda **P-2**;
3. Fotokopi Pasport Nomor 642810105 atas nama Jessica Irene Bertheau, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C22E10123-V atas nama Jessica Irene Bertheau, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 48 / UM.WNA /2015 tertanggal 27 Oktober 2015 atas nama Fahd Bertheau Mayan, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Pasport Nomor 566691572 atas nama Mayan Fahd Bertheau, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C21E11423-W atas nama Mayan Fahd Bertheau, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Consular Report Of Birth Abroad Of A Citizen Of The United States Of America This is to certify that Mayan Fahd Bertheau, On November 18, 2015, selanjutnya diberi tanda **P-8.A**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kelahiran Luar Negeri Warga Negara Amerika Serikat atas nama Mayan Fahd Bertheau pada tanggal 18 November 2015, selanjutnya diberi tanda **P-8.B**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-28122020-0010 tertanggal 30 Desember 2020 atas nama Rayo Tonalli Fahd Bertheau yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
11. Fotokopi Pasport Nomor 642726441 atas nama Rayo Tonalli Fahd Bertheau, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
12. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C21E11424-W atas nama Rayo Tonalli Fahd Bertheau, selanjutnya diberi tanda **P-11**;
13. Fotokopi Consular Report Of Birth Abroad Of A Citizen Of The United States Of America This is to certify that Rayo Tonalli Fahd Bertheau, On January 29, 2021, selanjutnya diberi tanda **P-12.A**;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kelahiran Luar Negeri Warga Negara Amerika Serikat atas nama Rayo Tonalli Fahd Bertheau pada tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-12.B**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5, P-8.A dan P-12.A tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P-1, P-3, P-6, dan P-10, merupakan fotokopi dari fotokopi telah bermeterai cukup dan bukti bertanda P-2, P-4, P-7, P-9, dan P-11, merupakan fotokopi dari print out dan bermeterai cukup, sedangkan bukti bertanda P-8.B, dan P-12.B merupakan fotokopi dari Asli terjemahan dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang terdapat korelasinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : **Nyoman Buda Ardana**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi bekerja dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sejak tahun 2012;
 - Bahwa Pemohon tersebut Warga Negara Prancis;
 - Bahwa Jessica Irene Bertheau tersebut Warga Negara Amerika;
 - Bahwa Pemohon dan Jessica Irene Bertheau tinggal bersama sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Jessica Irene Bertheau tersebut awalnya bertemu dimana;
 - Bahwa pertama kali saksi bekerja dengan Pemohon waktu itu Pemohon masih tinggal bersama dengan istri pertamanya kemudian mereka bercerai;
 - Bahwa awalnya saksi kenal dengan Pemohon ketika di Cargo karena Pemohon bekerja membuka usaha mebel;
 - Bahwa Pemohon bercerai dengan istri pertamanya tahun 2013;
 - Bahwa istri pertama Pemohon bernama Lethisia warga negara Prancis;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertamanya mempunyai seorang anak yang bernama Noam dimana setelah mereka bercerai anaknya sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal bersama dengan Jessica Irene Bertheau tetapi mereka tidak menikah dan tidak tercatatkan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Jessica Irene Bertheau sudah tinggal bersama sejak tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon dan Jessica Irene Bertheau mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Mayan Fahd Bertheau, Laki-laki yang lahir Sanur, Bali Indonesia tanggal 04 Oktober 2015 dan anak kedua bernama Rayo Tonalli Fahd Bertheau, Laki-laki yang lahir di Gianyar tanggal 24 Desember 2020;
 - Bahwa saksi dapat memastikan jika kedua anak tersebut anak dari Pemohon dengan Jessica Irene Bertheau;
 - Bahwa sekarang Pemohon sekarang tinggal bersama dengan 3 orang anak dimana 1 (satu) anaknya dari istri pertama;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Jessica Irene Bertheau masih tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Jessica Irene Bertheau merawat kedua anak tersebut dengan baik dan tinggal bersama;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan Jessica Irene Bertheau;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui apakah kedua anak tersebut sudah mempunyai akta atau belum;
 - Bahwa saksi kenal dengan Jessica Irene Bertheau;
 - Bahwa Pemohon dengan Jessica Irene Bertheau mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kedua anaknya tersebut tinggal dengan Pemohon dan Jessica Irene Bertheau;
 - Bahwa Pemohon yang membiayai kedua anaknya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : **I Gusti Ngurah Rai Suparta**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon baru empat tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tersebut Warga Negara Prancis;
- Bahwa Jessica Irene Bertheau tersebut Warga Negara Amerika;
- Bahwa Pemohon dan Jessica Irene Bertheau tinggal bersama sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Jessica Irene Bertheau tersebut awalnya bertemu dimana;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal saksi bekerja Pemohon dengan Jessica Irene Bertheau sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Jessica Irene Bertheau mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Mayan Fahd Bertheau, Laki-laki yang lahir Sanur, Bali Indonesia tanggal 04 Oktober 2015 dan anak kedua bernama Rayo Tonalli Fahd Bertheau, Laki-laki yang lahir di Gianyar tanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa saksi dapat memastikan jika kedua anak tersebut anak dari Pemohon dengan Jessica Irene Bertheau;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Jessica Irene Bertheau masih tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Jessica Irene Bertheau merawat kedua anak tersebut dengan baik dan tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan Jessica Irene Bertheau;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah kedua anak tersebut sudah mempunyai akta atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi : Jessica Irene Bertheau, didampingi penterjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia begitu juga sebaliknya yang bernama I Gede Bhisma Griwanasta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan partner dalam hubungan sipil;
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon tidak ada pernikahan hanya sebagai partner pasangan saja;
- Bahwa benar dari hubungan saksi dengan Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Pemohon sejak tanggal 4 Oktober 2012 dan sejak itu saksi sudah tinggal bersama dan hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon tinggal bersama di Jalan Taman Ambengan Perum Casa De Bale Blok A No. 4 Jimbaran, Kuta Selatan , Badung – Bali;
- Bahwa benar saksi dan Pemohon bertemu di Bali dan setelah itu kami tinggal bersama;
- Bahwa saksi dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Mayan Fahd Bertheau, Laki-laki yang lahir Sanur, Bali

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 04 Oktober 2015 dan anak kedua bernama Rayo Tonalli Fahd Bertheau, Laki-laki yang lahir di Gianyar tanggal 24 Desember 2020;

- Bahwa benar kedua anak tersebut anak saksi bersama dengan Pemohon;
- Bahwa semenjak berhubungan dengan Pemohon saksi tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini kami masih tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon selalu mendampingi saksi pada saat melahirkan kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika Pemohon ingin mencantumkan namanya dalam Akta kelahiran kedua anak saksi;
- Bahwa kami tidak menikah karena kami masih berfikir untuk menikah tetapi mungkin suatu hari nanti kami akan menikah;
- Bahwa Pemohon warga negara Prancis;
- Bahwa kedua anak saksi saat ini masuk warga negara Amerika tetapi seharusnya berdasarkan hukum keduanya masing-masing masuk warganegara Amerika dan Prancis;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan bukti P-12.A dan bukti P-12.B yang merupakan bukti sertifikat yang menyatakan jika anak tersebut lahir di Indonesia dan menyatakan memang benar itu anak saksi dan sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Konsulat Amerika di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan bukti P-5 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut tidak ada nama Pemohon karena saksi dengan Pemohon tidak melangsungkan pernikahan tetapi akta tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon merupakan ayah yang baik bagi anak-anaknya;
- Bahwa benar dari hubungan saksi dengan Pemohon telah lahir dua orang anak yang bernama Mayan Fahd Bertheau dan Rayo Tonalli Fahd Bertheau;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak terhadap anak-anak saksi;
- Bahwa Pemohon sangat bertanggungjawab terhadap kedua anak saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok/substansi dari Permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum/legal standing dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan "*Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia*", sehingga berdasarkan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 (Pasport Pemohon) dan P-2 (Izin Tinggal Terbatas Elektronik Pemohon), Pemohon merupakan warga negara Prancis, yang tinggal di Jalan Taman Ambengan Perum Casa De Bale Blok A No. 4 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung – Bali, dengan demikian maka Pemohon merupakan Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang melibatkan hubungan hukum dari beberapa negara, dimana pemohon merupakan warga negara Perancis, sedangkan anak-anaknya yang lahir diindonesia dan ibunya merupakan warga negara Amerika, maka perlu ditetapkan hukum materil yang dapat diterapkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata internasional berlaku asas-asas hukum perdata internasional yang salah satunya adalah asas *lex fori* ;

Bahwa asas *Lex fori* adalah *prinsip yang menolak prinsip tradisional hukum perdata internasional* bahwa suatu tindakan hukum mengandalkan satu titik taut saja.

Bahwa dalam asas *lex fori*, suatu *tindakan hukum memiliki beberapa titik taut dalam suatu sistem hukum yang berlaku sebagai penyebab (lex causa) suatu tindakan hukum dalam perkara hukum perdata internasional yang sejenis.*

Menurut pendapat ahli hukum perdata nasional Ehrenzweig, **sumber hukum utama hukum perdata internasional adalah pengadilan/ hakim.** Namun, apabila pengadilan tidak memiliki prinsip hukum perdata internasional, atau ada namun tidak dapat diimplementasikan, maka pengadilan harus menemukan hukum sendiri (*rechtsvinding*) untuk kaidah hukum perdata internasionalnya sendiri.



Dalam menemukan *lex causa*/penyebab yang memiliki titik taut yang majemuk, ada pola pikir yuridis yang harus dipahami, yakni adalah:

1. Mencari titik taut primer/ utama, untuk mengidentifikasi apabila hal tersebut adalah suatu perkara perdata internasional.
2. Apabila hal tersebut adalah perkara perdata internasional, maka dilakukan kualifikasi fakta menurut *lex fori*/mencari titik taut.
3. Mencari titik taut sekunder menurut *lex fori*, untuk menentukan sistem hukum yang berlaku, mengidentifikasi penyebab (*lex causa*).
4. Titik taut yang ada tersebut akan menentukan kaidah hukum yang mana yang berlaku dalam perkara perdata internasional tersebut.

Jika titik taut sudah ditentukan hukum materiil mana yang seharusnya berlaku, maka hakim akan menentukan penyelesaian masalah dan menjatuhkan putusan.

Kaidah hukum perdata ini sebagian besar adalah kaidah hukum lokal. Untuk memutus perkara HPI perlu menyelidiki politik hukum/ legal policies yang melandasinya, terlebih apabila tidak ada yurisprudensi lokal atau prinsip hukum perdata internasional tertulis. Melalui analisa tersebut, pengadilan dapat mengetahui apakah perkara layak dimasukkan ke pengadilan yang bersangkutan atau tidak, apabila jawabannya tidak, maka pengadilan dapat menggunakan asas *forum non-convniens* dan mengarahkan para pihak ke pengadilan yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Indonesia, begitu pula anak-anaknya yang dimohonkan untuk diakui sebagai anak Pemohon, lahir dan tinggal bersama ibunya di Indonesia, selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) dan P-10 (Kutipan Akta Kelahiran), kedua anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan demikian Pemohon telah mengakui dan menundukan diri pada hukum perdata Indonesia, begitu pula berdasarkan hukum domisili serta untuk memenuhi rasa keadilan kepada Pemohon dan kedua anak yang dimohonkan berbeda kewarganegaraan maka titik taut yang memenuhi rasa keadilan yaitu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi/pokok perkara dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang telah bersesuaian dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang bernama **Nyoman Buda Ardana, I Gusti Ngurah Rai Suparta dan Jessica Irene Bertheau** maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan seorang perempuan bernama Jessica Irene Bertheau, perempuan, lahir di Mexico, 19 Juni 1983, kewarganegaraan Amerika Serikat, Pemegang Passport Amerika Serikat Nomor : 642810105, Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) Nomor : 2C22E10123-V, beralamat di Jalan Raya Padang Tawang Gang VII, Br. Padang Tawang, Desa Canggung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
- Bahwa dari hubungan tersebut Pemohon dan Jessica Irene Bertheau telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama :
 1. Mayan Fahd Bertheau, Laki-laki yang lahir di Indonesia tanggal 04 Oktober 2015, kewarganegaraan Amerika Serikat, Pemegang Passport Amerika Serikat Nomor : 566691572, Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) Nomor : 2C21E11423-V, beralamat di Jalan Raya Padang Tawang Gang VII, Br. Padang Tawang, Desa Canggung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
 2. Rayo Tonalli Fahd Bertheau, Laki-laki yang lahir di Gianyar tanggal 24 Desember 2020, kewarganegaraan Amerika Serikat, Pemegang Passport Amerika Serikat Nomor : 642726441, Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) Nomor : 2C21E11131-V, beralamat di Jalan Raya Padang Tawang Gang VII, Br. Padang Tawang, Desa Canggung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
- Bahwa selama ini Pemohon tinggal bersama Jessica Irene Bertheau dan ke-2 (dua) anaknya, serta hubungan mereka berjalan dengan baik sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama ini anak di akta kelahiran atas nama ibunya yakni Jessica Irene Bertheau, dan Jessica Irene Bertheau tidak berkeberatan anak-anak tersebut dinyatakan sebagai anak Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Permohonan Pemohon adalah demi perlindungan anak-anak agar juga mampu mendapatkan akses atas asset milik Pemohon dan Asuransi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUH Perdata, menjelaskan:

"Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya";

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 49 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

“Pengkakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Pencatatan Pengakuan Anak dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. *Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. Kutipan akta kelahiran anak;
- d. Kartu Keluarga ayah atau ibu;
- e. Kartu Tanda Penduduk - el;
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut terutama Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, maka pengakuan anak mensyaratkan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta persidangan walaupun Pemohon mengakui bahwa anak yang bernama :

1. Mayan Fahd Bertheau;
2. Rayo Tonalli Fahd Bertheau,

Merupakan anak Pemohon dan telah pula diakui oleh ibunya yang bernama Jessica Irene Bertheau, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan antara Pemohon dan Jessica Irene Bertheau tidak pernah melakukan pernikahan dan tidak dapat menunjukkan bukti otentik atau *Surat keterangan telah terjadinya perkawinan* ;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon tidak pernah menikah dengan ibu dari kedua anak yang bernama Mayan Fahd Bertheau dan Rayo Tonalli Fahd Bertheau, dan tidak dapat menunjukkan *Surat keterangan telah terjadinya perkawinan*, maka beralasan menurut hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 280 KUH Perdata, Pasal 49 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh **Yogi Rachmawan, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 932/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 26 Desember 2022, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp.100.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
3. Pengandaan berkas	Rp.40.000,00
4. PNBPN	Rp.10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah.....	Rp.200.000,00

(duaratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)